

Dinamika Tantangan dalam Praktik Street Photography di Era Digital

Ramadhani Yussania¹, Fitri Khairani Daulay², Hafizhah Zulfha³,
Azalia Evandriani⁴, Anggara Okta Syahputra⁵, Ayu Adriyani^{6*}

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: adrianiayu@fis.unp.ac.id

Abstrak

Street photography merupakan jenis fotografi yang merekam aktivitas kehidupan sehari-hari di ruang publik secara spontan dan apa adanya. Dalam praktiknya, street photography menghadapi berbagai tantangan yang semakin berkembang, terutama seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan norma sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membahas tantangan yang dihadapi fotografer jalanan dalam praktik street photography masa kini. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur akademik, seperti artikel jurnal dan buku yang membahas street photography. Hasil kajian menunjukkan bahwa fotografer jalanan menghadapi berbagai persoalan yang saling berkaitan, meliputi aspek etika, moral subjek, hukum, dan dampak teknologi. Tantangan etika muncul dari pertentangan antara kebebasan berekspresi fotografer dan penghormatan terhadap privasi serta martabat subjek foto. Dari sisi hukum, aturan mengenai fotografi di ruang publik berbeda-beda di setiap wilayah hukum, sehingga memengaruhi praktik fotografi yang dilakukan. Selain itu, perbedaan budaya menuntut fotografer untuk memahami norma dan aturan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Penyebaran foto melalui media digital juga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab fotografer terhadap subjek dan komunitas yang difoto. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik street photography masa kini membutuhkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial, serta kesadaran fotografer terhadap dampak dari foto yang mereka ambil dan bagikan.

Kata Kunci: Etika fotografi; Privasi visual; Sensitivitas budaya; Street photography.

Abstract

Street photography is a type of photography that spontaneously and candidly captures everyday life in public spaces. In practice, street photography faces a variety of growing challenges, particularly with technological advances and changing social norms. This study aims to identify and discuss the challenges faced by street photographers in today's street photography practice. This study used a literature review method by examining various academic literature, such as journal articles and books discussing street photography. The results of the study indicate that street photographers face various interrelated issues, including ethical aspects, subject morals, legal aspects, and the impact of technology. Ethical challenges arise from the conflict between photographers' freedom of expression and respect for the privacy and dignity of their subjects. From a legal perspective, regulations regarding photography in public spaces vary across jurisdictions, thus influencing photographic practices. Furthermore, cultural differences require photographers to understand norms and regulations to avoid misunderstandings. The distribution of photos through digital media also raises questions about photographers' responsibilities to the subjects and communities they photograph. This study concludes that today's street photography practice requires a balance between freedom of expression and social responsibility, as well as photographers' awareness of the impact of the photos they take and share.

Keywords: Cultural sensitivity; Photography ethics; Street photography; Visual privacy.

How to Cite: Yussania, R. et al. (2025). Dinamika Tantangan dalam Praktik Street Photography di Era Digital. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2025. (pp. 536-540). Padang: Universitas Negeri Padang.



Pendahuluan

Street photography atau fotografi jalanan merupakan fotografi candid atau fotografi dokumenter sosial yang tidak harus diambil di jalan, melainkan foto yang melibatkan orang atau gagasan kemanusiaan yang berada di tempat umum (Jardin, 2018). *Street photography* dilakukan dengan tujuan menangkap aktivitas manusia secara spontan dan apa adanya. Dalam praktiknya, objek yang tampak biasa di ruang publik dapat menampilkan nilai humanitas dan makna sosial ketika diamati secara lebih mendalam (Heriyanto, 2023). Oleh karena itu, *street photography* tidak sekadar merekam momen visual, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk memahami kondisi sosial, budaya, dan politik suatu era.

Dalam praktik fotografi, seorang fotografer umumnya memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan tertentu melalui karya visual yang dihasilkan. Pada *street photography*, fotografer harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap objek dan peristiwa di ruang publik yang bersifat spontan dan tidak dapat direkayasa maupun diulang karena momen-momen yang menarik dan bermakna dapat muncul secara tiba-tiba di berbagai situasi. Spontanitas inilah yang membedakan *street photography* dari fotografi lainnya yang cenderung lebih terencana dan terkontrol (Putri et al., 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji *street photography* dari berbagai pandangan. Penelitian Schwartz (2021) membahas tentang bagaimana praktik *street photography* dapat menghasilkan relasi kekuasaan dan stereotip terhadap kelompok tertentu, terutama dalam konteks pandemi dan protes sosial. Penelitian Hadley (2022) membahas tentang etika dalam *street photography* dengan membandingkan gaya pengambilan gambar jarak dekat (*in-your-face*) yang dipopulerkan Bruce Gilden dengan pendekatan jarak jauh yang lebih tradisional, serta menyoroti isu kesejahteraan dan otonomi subjek, hak kontrol atas penggunaan citra, dan dampak media sosial serta teknologi *smartphone* dalam praktik *street photography*. Sementara penelitian yang dilakukan Gillespie (2025) membahas tentang etika mengambil dan membagikan foto atau video orang asing tanpa izin di ruang publik melalui media sosial, terutama dengan kemudahan *smartphone* dan viralitas online.

Meskipun demikian, penelitian sebelumnya masih membahas *street photography* dari sudut pandang yang terpisah dan belum disajikan dalam satu kerangka pembahasan yang menyeluruh. Kajian yang membahas secara menyeluruh dinamika antara etika, moral subjek, hukum, budaya, dan dampak teknologi dalam membentuk praktik serta persepsi terhadap *street photography* di era digital masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dan menganalisis secara sistematis berbagai tantangan tersebut dalam praktik *street photography* di era digital guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Penelitian ini penting dilakukan karena *street photography* berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan perlindungan hak privasi individu. Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan *smartphone* telah mendorong partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan potensi dampak sosial dari praktik *street photography*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka atau *library research* sebagai pendekatan utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk memahami fenomena manusia, budaya, dan proses sosial berdasarkan perspektif subjek yang sedang diteliti (Prawanti et al., 2021). Metode studi pustaka dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara menyeluruh berbagai pandangan, teori, dan temuan yang telah ada dalam literatur akademik maupun praktis tentang *street photography* dan tantangan-tantangannya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti artikel jurnal akademik dan buku tentang *street photography*, kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, dan kontribusinya terhadap pemahaman tentang tantangan dalam *street photography* dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam praktik *street photography* masa kini. Tantangan-tantangan ini saling berkaitan dan menimbulkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh fotografer jalanan dalam praktiknya.

Kondisi ini semakin terasa di era digital, ketika batas antara ruang publik dan privat menjadi kabur. Kehadiran media sosial membuat ranah publik dan privat semakin sulit dibedakan (Robi'ah, 2020). Selain itu, penyebaran gambar dapat berlangsung dengan cepat dan menjangkau khalayak luas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika tantangan ini menjadi penting, tidak hanya untuk fotografer profesional tetapi juga untuk siapa saja yang terlibat dalam praktik memotret di ruang publik.

Tantangan dalam *street photography* yang pertama terkait dengan aspek etika. Gillespie (2025) menyatakan bahwa etika *street photography* tidak memiliki aturan baku, namun menekankan dua pedoman utama, yaitu keharusan untuk menangkap kebenaran serta pertimbangan keseimbangan antara nilai foto dan potensi kerugian akibat pengambilan gambar yang mengganggu privasi subjek. Penilaian etis ini mencakup sejauh mana pelanggaran terhadap privasi, dampak emosional bagi subjek, serta kebebasan berekspresi fotografer.

Permasalahan etika semakin kuat pada praktik fotografi jarak dekat tanpa persetujuan. Hadley (2022) menjelaskan bahwa pendekatan ini berpotensi mengganggu kesejahteraan dan otonomi subjek karena subjek kehilangan kendali atas representasi visual dirinya. Di sisi lain, menunggu persetujuan akan menghilangkan spontanitas dan keaslian yang menjadi esensi *street photography*, bahwa banyak momen penting dan bermakna tidak akan pernah terdokumentasikan jika fotografer harus selalu meminta izin terlebih dahulu, bahwa *street photography* memiliki fungsi sosial penting dalam mendokumentasikan kondisi masyarakat dan era, serta bahwa kebebasan berekspresi harus dilindungi.

Dalam konteks Indonesia, temuan Amelia et al. (2025) menunjukkan bahwa potret dan identitas visual termasuk data pribadi yang dilindungi, sehingga pengambilan dan distribusi foto tanpa izin dapat memunculkan konsekuensi etis dan hukum, terutama di era digital. Praktik pemotretan di ruang publik menunjukkan adanya pergeseran makna ruang publik menjadi ruang produksi data visual yang sulit dikendalikan, sehingga memunculkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan martabat subjek. Pergeseran ini menciptakan kompleksitas baru di mana fotografer harus mempertimbangkan tidak hanya aspek etika tetapi juga dampak dari digitalisasi dan kemudahan penyebaran gambar yang dapat berdampak jangka panjang terhadap subjek.

Tantangan kedua terkait dengan aspek moral subjek. Persoalan moral dalam *street photography* tidak hanya muncul pada tahap pengambilan gambar, tetapi juga pada tahap publikasi. Hadley (2022) menegaskan bahwa persetujuan untuk difoto tidak otomatis berarti persetujuan untuk dipublikasikan, karena menjadi objek konsumsi publik memiliki dampak moral yang berbeda. Oleh karena itu, publikasi foto tanpa persetujuan yang jelas dapat merugikan subjek, terutama terkait martabat dan kendali atas representasi dirinya. Hak moral di sini merujuk pada hak individu untuk diperlakukan secara bermartabat dan dihormati, terlepas dari status hukum fotografi di ruang publik. Meskipun secara hukum fotografer diizinkan untuk mengambil gambar di ruang publik, pertimbangan etis tetap diperlukan, terutama ketika subjek berada dalam kondisi rentan, seperti tunawisma, penyandang disabilitas, atau individu yang mengalami kesulitan emosional dan ekonomi. Dalam situasi tersebut, pengambilan dan publikasi foto berisiko dianggap sebagai eksploitasi penderitaan demi kepentingan artistik atau komersial. Fotografer berada pada posisi untuk tetap menjunjung etika jurnalistik dengan menghindari eksploitasi sekaligus berperan sebagai penyaring visual dalam menentukan foto yang layak dipublikasikan kepada publik (Rosyid, 2025).

Sejalan dengan hal tersebut, Paminto (2025) menyebutkan bahwa kemudahan penyebaran konten visual melalui media sosial meningkatkan risiko pelanggaran hak moral subjek foto, seperti kerusakan reputasi dan gangguan psikologis akibat penyebaran visual yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia, perlindungan hak moral dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta masih lebih berfokus pada kepentingan pencipta, sementara perlindungan terhadap subjek foto, khususnya dalam praktik *street photography* yang spontan, masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih seimbang antara kebebasan berekspresi fotografer dan perlindungan martabat serta hak moral individu di ruang publik dan ruang digital.

Tantangan ketiga yang dihadapi *street photography* adalah aspek hukum yang berbeda-beda antar setiap wilayah. Berdasarkan kajian literatur, tantangan hukum dalam praktik *street photography* berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi dan hak atas citra individu. Amelia et al. (2025) menegaskan bahwa potret dan identitas visual seseorang termasuk data pribadi yang wajib dilindungi, sehingga pengambilan dan penyebaran foto tanpa persetujuan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Literatur hukum menunjukkan bahwa perlindungan potret individu di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Regulasi ini menegaskan kewajiban memperoleh persetujuan sah dalam penggunaan data pribadi, termasuk potret seseorang dalam sistem elektronik, serta menetapkan sanksi pidana dan denda bagi pelanggaran yang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa fotografer *street photography* menghadapi

tantangan hukum yang signifikan, terutama ketika karya disebarluaskan melalui media digital atau digunakan untuk kepentingan komersial.

Persoalan Hukum

Ketentuan hukum mengenai *street photography* di ruang publik masih belum bersifat universal. Oleh karena itu, fotografer yang bekerja di berbagai negara atau bahkan di berbagai wilayah dalam satu negara harus memahami hukum yang berlaku. Penelitian Kariuki et al. (2024) tentang *street photography* di Nairobi memberikan gambaran tentang tantangan hukum dan budaya yang dihadapi *street photography*. Fotografer jalanan di Nairobi menavigasi medan yang kompleks dan penuh tantangan yang melampaui pertimbangan etika hingga mencakup seluk-beluk hukum dan kepekaan budaya. Di tengah kondisi perkotaan yang ramai, para fotografer ini harus berhadapan dengan berbagai aturan hukum. Meskipun ruang publik menjadi tempat untuk berkarya, undang-undang privasi dan pembatasan penggunaan komersial gambar menghadirkan lapisan kompleksitas. Mematuhi batasan hukum ini menjadi sangat penting untuk menghindari konsekuensi hukum dan memastikan penggunaan gambar yang diambil secara bertanggung jawab. Selain tantangan hukum, fotografer di Nairobi juga menghadapi isu terkait keamanan personal, di mana membawa peralatan fotografi yang mahal di area-area tertentu dapat membuat mereka menjadi target kejahatan. Ada juga kecurigaan dari aparat keamanan terhadap fotografer yang mengabadikan bangunan pemerintah, infrastruktur, atau area sensitif lainnya, yang dapat berujung pada interogasi, penahanan, atau penyitaan peralatan. Ketidakpastian hukum ini dapat membuat fotografer membatasi diri, bahkan menghindari memotret subjek atau lokasi tertentu karena khawatir akan masalah hukum, meskipun kegiatan tersebut sebenarnya diperbolehkan.

Penggunaan foto untuk kepentingan komersial menambah tantangan hukum lainnya. Meskipun pengambilan foto di ruang publik mungkin diperbolehkan, menggunakan foto tersebut untuk keperluan komersial seperti iklan atau publikasi yang menghasilkan profit seringkali memerlukan persetujuan tertulis dari subjek yang dapat diidentifikasi dalam gambar. Perbedaan antara penggunaan foto untuk kepentingan editorial dan komersial sering kali tidak jelas, terutama di era media sosial ketika fotografer dapat memperoleh keuntungan melalui kerja sama sponsor, afiliasi, atau penjualan cetakan foto tanpa secara langsung menggunakannya sebagai iklan. Ketidakpastian hukum ini menciptakan risiko finansial dan reputasional bagi fotografer, terutama mereka yang ingin menjual karya mereka atau menggunakannya dalam konteks profesional.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik *street photography* masa kini menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan, terutama dalam aspek etika, moral subjek, hukum, serta dampak dari perkembangan teknologi digital. Tantangan etika muncul dari ketegangan antara kebebasan berekspresi fotografer dan kewajiban untuk menghormati privasi serta martabat subjek foto. Selain itu, persoalan moral tidak hanya berhenti pada proses pengambilan gambar, tetapi juga berlanjut pada tahap publikasi, terutama ketika foto menampilkan individu atau kelompok dalam kondisi rentan. Dari sisi hukum, perbedaan aturan di setiap wilayah hukum menunjukkan bahwa praktik *street photography* tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap hukum yang berlaku, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan penggunaan potret seseorang. Di era digital, penyebaran gambar yang cepat dan luas semakin memperbesar potensi dampak sosial, psikologis, dan hukum bagi subjek yang difoto. Oleh karena itu, fotografer jalanan dituntut untuk memiliki kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial dalam setiap proses pengambilan serta pendistribusian gambar. Dengan demikian, *street photography* masa kini tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi artistik, tetapi juga sebagai praktik sosial yang memerlukan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap hak serta martabat individu di ruang publik dan digital.

Rujukan

- Amelia, D. P., Nurhasanah, H., Islami, D. D. A. A., & Tetrya, S. (2025). Pemotretan Digital di Ruang Publik Sebagai Tantangan Baru Bagi Perlindungan Privasi dan Etika Informasi Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(4), 261–270.
- Gillespie, M. (2025). Between Surveillance and Street Photography: The Ethics of Putting Strangers on the Internet. *The IJournal*, 10(2), 2025.
- Hadley, J. (2022). Street Photography Ethics. *Ethical Theory and Moral Practice*, 25(4), 529–540. <https://doi.org/10.1007/s10677-022-10316-6>

-
- Heriyanto, I. P. (2023). Penuangan Ekspresi dalam Fotografi Jalanan. *Retina Jurnal Fotografi*, 3(1), 135–140.
- Jardin, V. (2018). *Street Photography: Creative Vision Behind the Lens* (1st ed.). Routledge.
- Kariuki, U., Okafor, E., & Abioye, O. (2024). Impact of Street Photography on Social Awareness in Nairobi, Kenya. *Art and Society*, 3(2), 1–7. <https://doi.org/10.56397/as.2024.04.01>
- Paminto, T. Y. U. (2025). Protection of Individual Moral Rights From Street Photography Activities in Public Spaces: Masalah Mursalah Perspective. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Prawanti, A. A., Kumala, I., Fadillah, M. N., Damanik, R. Y. S., & Lubis, R. N. (2021). Designs, Types, and Methods in Qualitative Research. *Journal of Educational Science and Teaching*, 4, 384–388. <https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/384>
- Putri, R. A., Ananda, N. R., Nurtiara, A. A., Muslimah, E. A. C., Aulia, A. D., & Cahyawati, U. D. (2023). Street Photography sebagai Media Pembacaan Aktivitas Kehidupan Sosial (Analisis Foto Karya Victor Djaja Melalui Teori Gestalt). *Jurnal Synakarya*, 4(1), 11–20.
- Robi'ah, S. N. H. (2020). Media Sosial sebagai Ruang Publik Virtual Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. *Publique*, 1(1), 21–44.
- Rosyid, A. H. A. (2025). Fotografi Jurnalistik Kantor Berita Antara Dalam Memberitakan Bencana Alam Gunung Lewotobi Laki-Laki. *Dialogia*, 2(2), 166–175.
- Schwartz, S. (2021). Street Photography Reframed. *Arts*, 10(2), 29. <https://doi.org/10.3390/arts10020029>
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 11/2008, Lembaran Negara Republik Indonesia (2008).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pub. L. No. 27/2022, Lembaran Negara Republik Indonesia (2022).
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pub. L. No. 28/2014, Lembaran Negara Republik Indonesia (2014).